



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TOMMY ISKANDAR alias TOMI Bin M. DZOHARI;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 07 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau Jl. Gajah Mada, Gang Nilam Rt.06/03, Desa Kalinilam, Kecamatan Dellta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ADE IRMA LESTARI alias ADE Binti BADRIONO;**
2. Tempat lahir : Muara Gerunggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 11 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang atau Jl. Gajah Mada, Gang Nilam Rt.06/03, Desa Kalinilam, Kecamatan Dellta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya H. Al Muhammad Yani, S.H., M.Kn, dan Toni Hermawan, S.H. Advokat asisten Advokat dari Kantor Advokat / Penasihat Hukum AL MUHAMMAD YANI S.H., M.KN & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja Gg. Betet Komplek Yuki Green House No. 5 Kelurahan Sampit, Kabupaten Ketapang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR alias TOMI bin M. DZOHARI dan Terdakwa 2. ADE IRMA LESTARI alias ADE binti**

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



BADRIONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang **Narkotika** dengan unsur **"Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR** alias **TOMI bin M. DZOHARI** dan **Terdakwa 2. ADE IRMA LESTARI** alias **ADE binti BADRIONO** dengan **Pidana penjara masing-masing selama 11 (Sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp.4.000.000.000 (Empat milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :

- uang sebesar Rp. 1.055.000 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) paket Besar yang berisikan kristal/serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 100,093 (seratus koma nol sembilan tiga) gram netto
- 100 (seratus) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat 40,314 (empat puluh koma tiga satu empat) gram netto
- 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna coklat dengan tulisan pengirim AN, HERRY dan alamat penerima Jalan Gajah mada kalinilam gang nilam sari / damara residence rumah pertama sebelah kiri (NO.HP) 082153575385
- 1 (satu) bungkus tisu
- 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya masih ada sisa yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,268 (satu koma dua enam delapan) gram netto ditimbang bersama tabung kaca
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua
- 2 (dua) buah sendok sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak sependapat mengenai surat dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum karena terdapat kesalahan ketik dakwaan bahwa Penuntut Umum mendakwa tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dakwaan batal demi hukum, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **1. TOMMY ISKANDAR alias TOMI bin M. DZOHARI** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **terdakwa 2. ADE IRMA LESTARI alias ADE binti BADRIONO**, pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah para terdakwa yang beralamat di Desa sungai awan kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau Perbuatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**".

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Anggota Res Narkoba POLRES Ketapang mendapat informasi dari salah satu sopir travel jurusan Pontianak – Ketapang bahwa di dalam mobil yang dikendarainya terdapat titipan atau kiriman barang berupa kotak dari Pontianak untuk di kirim ke Ketapang dengan penerima adalah ADE IRMA dengan alamat tujuan Jl. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari, Damara Residence- Rumah Pertama sebelah kiri dengan nomor Handphone 082153575385, berdasarkan informasi pengirim barang tersebut adalah barang antic, kemudian sopir travel kembali dihubungi oleh nomor handphone yang sama namun mengaku bernama TOMMY ISKANDAR sebagai penerima barang kiriman yang berada di Ketapang dan mengatakan kalau barang yang ada didalam kotak tersebut adalah baju, selama perjalanan setiap ada sinyal handphone pemilik nomor telpon yang mengaku bernama ADE IRMA selalu mengecek keberadaan sopir travel, sehingga membuat sopir travel menjadi curiga dan menghubungi anggota kepolisian Polres Ketapang.
- Setelah sampai di Ketapang kemudian sopir travel menghubungi nomor handphone 082153575385 yang akan menerima barang kiriman namun pada saat itu terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR mengatakan kalau barang tersebut diminta untuk diantarkan ke bengkel Auto Car Care yang beralamat di Jl. Hos Cokro aminoto, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalbar dengan alasan bahwa di rumah tempat alamat pertama tidak ada orang atau sedang kosong, dikarenakan sopir mengatakan akan segera berangkat kembali membawa penumpang ke Pontianak maka barang kiriman di titipkan ke bengkel dan akan diambil oleh ojek online untuk diantarkan ke alamat yang baru.
- Kemudian sekitar jam 12.30 Wib. Datang ojol ke bengkel Auto Car Care dan mengambil kotak dimaksud dan ojol diamankan oleh anggota kepolisian setelah di tanya mengaku bernama saksi AGUS PERMANA PUTRA alias ANONG dan mengaku bawa yang menyuruh tidak dikenal dan hanya melalui handphone untuk mengambil barang di auto car care dan setelah di tunjukan alamat yang tertera di kotak barang kiriman bahwa alamat dan penerima adalah terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR dan nomor Handphone yang tertera setelah di cek ada nama ADE USER, kemudian saksi AGUS

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMANA PUTRA Als ANONG ingat suara yang menyuruh untuk mengatakan adalah terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR, selanjutnya saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG disuruh oleh anggota POLRES untuk menghubungi terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR mau di antar kemana barang dan awalnya terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR bilang suruh mengantar ke Alfa Mart dekat kodim namun di jalan anggota POLRES melihat ciri ciri terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR mondar mandir menggunakan Sepeda Motor untuk mengawasi ojol yang mengantar barang titipan, kemudian terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR menyuruh ojol mengantar ke dekat kampung padang dengan melewati Alfa Mart dekat kodim dan selanjutnya salah satu sari Anggota sat Narkoba POLRES Ketapang menyamar sebagai ojol untuk mengantarkan kotak dimaksud di dekat pasar kampung padang Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, namun setelah di tunggu lama terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR sudah curiga tidak mengambil kotak kiriman dan selanjutnya kotak berserta saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG sebagai ojol kami bawa ke Polres Ketapang guna di lakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti bukti, guna melakukan pencarian terhadap terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR dan terdakwa 2. ADE IRMA adalah istri dari terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR.

- Setelah mendapatkan alamat dan identitas para terdakwa anggota sat Res narkoba POLRES ketapang melakukan penangkapan dan juga penggeledahan di rumah terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR di Desa Sungai awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Kal-Bar yang pada saat itu terdakwa 1. Sedang duduk diteras rumah dan di temukan barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang di kacanya masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Biru tua dan Uang sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya anggota sat res narkoba polres ketapang menuju rumah terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR yang lain beralamat di Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kal Bar dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ASMURI.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR yang beralamat di Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang adalah barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa Barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di temukan di di Bufet ruang tamu sedangkan barang berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di temukan di dalam kamar terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR dan Setelah di lakukan interogasi terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR mengakui bahwa barang yang ditemukan oleh anggota sat res narkoba polres ketapang adalah miliknya.

- Setelah melakukan penggeledahan dan di temukan barang barang tersebut di atas selanjutnya terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR dan berikut barang bukti di bawa ke Polres Ketapang, selanjutnya anggota polres sat narkoba menunjukan barang berupa satu buah kotak yang berlakban warna coklat yang bertuliskan nama Pengirim An. HERRY dan dengan tujuan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari / DAMARA RESIDENCE – Rumah Pertama sebelah kiri dengan Nomor Handphone 082153575385 ke terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR, kotak paket di buka yang di saksikan oleh saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG, saksi TEGUH PANGANDA, saksi AGUS TRI WAHYUDA dan Ketua RT kalinilam yaitu saksi ASMURI dan di temukan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna Hijau yang diduga narkotika jenis Extacy dan yang diduga akan diedarkan dan dijual di kabupaten ketapang.

- Kemudian barang bukti dilakukan penyisihan untuk di timbang beratnya berdasarkan surat permohonan penimbangan nomor : B/1569/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021 kepada Kepala UPT metrologi legal tipe A kabupaten ketapang, dengan hasil pemeriksaan nomor : B/19/DKUMPP-

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.618/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti :

No.	Barang	Berat isi	Bentuk	Keterangan
1.	1 Bungkus	100,093 gram	Kristal/serbuk warna putih.	Ditimbang bersama kantong sebelum dipisah sebagai sampel.
2.	1 Tabung	1,268 gram	Kristal/serbuk warna putih	Ditimbang bersama tabung.
3.	1 Bungkus	40,314 gram	Tablet	Ditimbang bersama kantong sebelum dipisah sebagai sampel.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1127.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1128.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung MDMA dan Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1129.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung MDMA dan Narkotika tersebut

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan diduga akan dijual atau diedarkan di kabupaten ketapang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam hal ini kementerian kesehatan RI.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2009 Tentang narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **1. TOMMY ISKANDAR alias TOMI bin M. DZOHARI** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa **2. ADE IRMA LESTARI alias ADE binti BADRIONO**, pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah para terdakwa yang beralamat di Desa sungai awan kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Anggota Res Narkoba POLRES Ketapang mendapat informasi dari salah satu sopir travel jurusan Pontianak – Ketapang bahwa di dalam mobil yang dikendarainya terdapat titipan atau kiriman barang berupa kotak dari pontianak untuk di kirim ke ketapang dengan penerima adalah ADE IRMA dengan alamat tujuan Jl. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari, Damara Residence- Rumah Pertama sebelah kiri dengan nomor Handphone 082153575385, berdasarkan informasi pengirim barang tersebut adalah barang antic, kemudian sopir travel kembali dihubungi oleh nomor handphone yang sama namun mengaku bernama TOMMY ISKANDAR sebagai penerima barang kiriman yang berada di ketapang dan mengatakan kalau barang yang ada didalam kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah baju, selama perjalanan setiap ada sinyal handphone pemilik nomor telpon yang mengaku bernama ADE IRMA selalu mengecek keberadaan sopir travel, sehingga membuat sopir travel menjadi curiga dan menghubungi anggota kepolisian Polres Ketapang.

- Setelah sampai di Ketapang kemudian sopir travel menghubungi nomor handphone 082153575385 yang akan menerima barang kiriman namun pada saat itu terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR mengatakan kalau barang tersebut diminta untuk diantarkan ke bengkel Auto Car Care yang beralamat di Jl. Hos Cokro aminoto, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalbar dengan alasan bahwa di rumah tempat alamat pertama tidak ada orang atau sedang kosong, dikarenakan sopir mengatakan akan segera berangkat kembali membawa penumpang kepontianak maka barang kiriman di titipkan ke bengkel dan akan diambil oleh ojek on line untuk diantarkan ke alamat yang baru.

- Kemudian sekitar jam 12.30 Wib. Datang ojol ke bengkel Auto Car Care dan mengambil kotak dimaksud dan ojol diamankan oleh anggota kepolisian setelah di tanya mengaku bernama saksi AGUS PERMANA PUTRA alias ANONG dan mengaku bawa yang menyuruh tidak dikenal dan hanya melalui handphone untuk mengambil barang di auto car care dan setelah di tunjukan alamat yang tertera di kotak barang kiriman bahwa alamat dan penerima adalah terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR dan nomor Handphone yang tertera setelah di cek ada nama ADE USER, kemudian saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG ingat suara yang menyuruh untuk mengatarkan adalah terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR, selanjutnya saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG disuruh oleh anggota POLRES untuk menghubungi terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR mau di antar kemana barang dan awalnya terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR bilang suruh mengantar ke Alfa Mart dekat kodim namun di jalan anggota POLRES melihat ciri ciri terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR mondar mandir menggunakan Sepeda Motor untuk mengawasi ojol yang mengatar barang titipan, kemudian terdakwa 1. TOMMY ISKANDAR menyuruh ojol mengantar ke dekat kampung padang dengan melewati Alfa Mart dekat kodim dan selanjutnya salah satu sari Anggota sat Narkoba POLRES Ketapang menyamar sebagai ojol untuk mengantarkan kotak dimaksud di dekat pasar kampung padang Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, namun setelah di

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu lama terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR sudah curiga tidak mengambil kotak kiriman dan selanjutnya kotak berserta saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG sebagai ojol kami bawa ke Polres Ketapang guna di lakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti bukti, guna melakukan pencarian terhadap terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR dan terdakwa 2. ADE IRMA adalah istri dari terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR.

- Setelah mendapatkan alamat dan identitas para terdakwa anggota sat Res narkoba POLRES ketapang melakukan penangkapan dan juga penggeledahan di rumah terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR di Desa Sungai awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Kal-Bar yang pada saat itu terdakwa 1. Sedang duduk diteras rumah dan di temukan barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang di kacanya masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Biru tua dan Uang sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya anggota sat res narkoba polres ketapang menuju rumah terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR yang lain beralamat di Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kal Bar dan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ASMURI.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR yang beralamat di Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang adalah barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa Barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di temukan di di Bufet ruang tamu sedangkan barang berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di temukan di dalam kamar terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR dan Setelah di lakukan interogasi terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR mengakui bahwa

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



barang yang ditemukan oleh anggota sat res narkoba polres ketapang adalah miliknya.

- Setelah melakukan pengeledahan dan di temukan barang barang tersebut di atas selanjutnya terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR dan berikut barang bukti di bawa ke Polres Ketapang, selanjutnya anggota polres sat narkoba menunjukan barang berupa satu buah kotak yang berlakban warna coklat yang bertuliskan nama Pengirim An. HERRY dan dengan tujuan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari / DAMARA RESIDENCE – Rumah Pertama sebelah kiri dengan Nomor Handphone 082153575385 ke terdakwa 1. TOMMI ISKANDAR, kotak paket di buka yang di saksikan oleh saksi AGUS PERMANA PUTRA AIS ANONG, saksi TEGUH PANGANDA, saksi AGUS TRI WAHYUDA dan Ketua RT kalinilam yaitu saksi ASMURI dan di temukan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna Hijau yang diduga narkotika jenis Extacy dan yang diduga akan diedarkan dan dijual di kabupaten ketapang.

- Kemudian barang bukti dilakukan penyisihan untuk di timbang beratnya berdasarkan surat permohonan penimbangan nomor : B/1569/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021 kepada Kepala UPT metrologi legal tipe A kabupaten ketapang, dengan hasil pemeriksaan nomor : B/19/DKUMPP-G.618/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti :

No.	Barang	Berat isi	Bentuk	Keterangan
1.	1 Bungkus	100,093 gram	Kristal/serbuk warna putih.	Ditimbang bersama kantong sebelum dipisah sebagai sampel.
2.	1 Tabung	1,268 gram	Kristal/serbuk warna putih	Ditimbang bersama tabung.
3.	1 Bungkus	40,314 gram	Tablet	Ditimbang bersama kantong sebelum dipisah sebagai sampel.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1127.K pada tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1128.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung MDMA dan Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1129.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung MDMA dan Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan diduga akan dijual atau diedarkan di kabupaten ketapang, bahwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam hal ini kementerian kesehatan RI.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 39 tahun 2009 Tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi sesama Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan ekstasi;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar Jam 12.30 WIB di bengkel Auto Car Care Jln. Hos cokro Aminoto, Kelurahan Sukaharja, kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR yang di saksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi SUPRIADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang di kacanya masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Biru tua dan Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I.TOMMY ISKANDAR berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana semua barang bukti tersebut milik Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR;
- Bahwa pada saat anggota Polres Ketapang menunjukan barang berupa satu buah kotak yang berlakban warna coklat yang bertuliskan nama Pengirim An. HERRY dan dengan tujuan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari / DAMARA RESIDENCE – Rumah Pertama sebelah kiri dengan Nomor Handphone 082153575385 ke Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR, Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR tidak megakui barang tersebut miliknya, selanjutnya kotak tersebut di buka yang disaksikan oleh saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG, saksi TEGUH PANGANDA, saksi AGUS TRI WAHYUDA dan Ketua RT Kalinilam yaitu saksi ASMURI dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy dan setelah dihitung jumlahnya sebanyak 100 (seratus) butir dan setelah ditanya kepada Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dimana keberadaan istrinya yaitu Terdakwa II. ADE IRMA LESTARI;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu dan 100 (seratus) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy tersebut rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I belum tahu akan dijual dengan harga berapa barang berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu dan 100 (seratus) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy tersebut karena belum diberi harga oleh saudara HENDRA karena akan diberi harga oleh saudara HENDRA setelah barang Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR terima di Ketapang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari sopir travel bahwa ada orang yang menghubunginya dengan nomor handphone 082153575385 yang menyuruh mengambilkan barangnya di Pontianak dan pada saat di ambil kotak paketnya dengan alamat tujuan Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari / DAMARA RESIDENCE – Rumah Pertama sebelah kiri dengan Nomor Handphone 082153575385 dan nomor yang tertera di kotak paket sama dengan nomor yang menghubungi sopir Travel dan orangnya bilang barang antik sedangkan orang yang menghubungi sopir Travel yang ternyata nomor 082153575385 sudah di simpan oleh sopir Travel dengan nama ADE IRMA, diakui bahwa barang / kotak paket adalah baju dan setiap ada sinyal perjalanan dari Pontianak selalu mengecek keberadaanya dan dari informasi selanjutnya kami lakukan penyelidikan dan ternyata tujuan rumah adalah rumah Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan nomor yang tertera tersebut adalah nomor Isteri dari Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR yaitu Terdakwa II. ADE IRMA LESTARI dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi menyuruh sopir travel untuk mengantarkan kotak paket ke alamat Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari / DAMARA RESIDENCE – Rumah Pertama sebelah kiri dan sesampainya di depan rumah sopir Travel menghubungi nomor yang tertera di kotak paket dan mengatakan sudah berada di depan rumah dan mungkin karena curiga kemungkinan ada melihat beberapa Anggota yang tersebar di sekitar rumah maka orang yang ditelepon mengatakan bahwa tidak ada orang di rumah dan menyuruh sopir Travel membawa kotak paket kembali dan yang berhubungan dengan sopir Travel adalah suara perempuan dan kemudian barang kotak paket di bawa ke bengkel Auto Car Care Jln. Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dan selanjutnya sopir travel menghubungi nomor Terdakwa II. ADE IRMA dan mengatakan akan berangkat lagi ke

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dan selanjutnya Terdakwa II. ADE IRMA mengatakan bahwa akan menyuruh ojol untuk mengambil barang kotak paket dan sekitar jam 12.30 WIB datang ojol ke bengkel Auto Car Care dan mengambil kotak paket dan kemudian Saksi dan rekan Saksi amankan setelah ditanya mengaku bernama saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi tanya siapa yang menyuruh ambil barang kotak paket dan saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG mengatakan tidak tahu hanya di suruh orang saja untuk mengambil barang kotak paket dan setelah ditunjukkan alamat yang tertera di kotak paket bahwa alamat adalah Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan nomor handphone yang tertera setelah di cek ada nama ADE USER baru saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG ingat suara yang menyuruh dia adalah Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan selanjutnya saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG Saksi dan rekan Saksi suruh untuk menghubungi Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mau diantar kemana barang kotak paket dan awalnya Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mengatakan suruh mengantar ke Alfa Mart dekat kodim namun di jalan, Saksi dan rekan Saksi melihat ciri-ciri Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mondar-mandir menggunakan Sepeda Motor untuk mengawasi ojol dan kemudian Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR menyuruh ojol mengantar ke dekat kampung padang dengan melewati Alfa Mart dekat kodim dan selanjutnya salah satu dari Anggota menyamar sebagai ojol untuk mengantarkan kotak paket di dekat pasar kampung padang Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang namun ditunggu lama Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mungkin karena curiga tidak mengambil kotak paket dan selanjutnya kotak berserta saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG (ojol) Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Ketapang guna dilakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti sambil melakukan pencarian terhadap Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan Terdakwa II. ADE IRMA yang merupakan Istri dari Terdakwa I;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No HP (082153575385) tersebut dibuka dan ditemukan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy dan setelah dihitung berjumlah 100 (seratus) butir adalah miliknya;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu dan 100 (seratus) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dari orang yang biasa panggil dengan nama HENDRA yang beralamat setahu Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR hanya di Tanjung Hulu Pontianak. Dan dengan cara saudara HENDRA menghubungi Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan menawarkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dan extacy dan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR pun mengiyakan dengan perjanjian jual dulu baru nanti setelah laku Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR bayar namun saudara HENDRA belum memberikan harga ke Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR jadi sampai ini Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR belum tahu harga yang diberikan harga sesampainya barang datang;
- Bahwa biasanya Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR membeli yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan biasa Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR jual lagi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kalau extacy Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan akan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR jual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butirnya dan kalau terjual semua kalau Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mengambil untung sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) saja dalam satu gramnya maka keuntungan yang Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dapat kalau barangnya sebanyak 100 (seratus) gram maka keuntungan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR tersebut sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dan keuntungan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR kalau misal Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mengambil keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu butir yang diduga extacy tersebut maka keuntungan yang Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dapat yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AZWAR ASY'ARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi sesama Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar Jam 12.30 WIB di bengkel Auto Car Care Jln. Hos cokro Aminoto, Kelurahan Sukaharja, kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR yang di saksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi SUPRIADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang di kacanya masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Biru tua dan Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I.TOMMY ISKANDAR berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana semua barang bukti tersebut milik Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR;
- Bahwa pada saat anggota Polres Ketapang menunjukan barang berupa satu buah kotak yang berlakban warna coklat yang bertuliskan nama Pengirim An. HERRY dan dengan tujuan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari / DAMARA RESIDENCE – Rumah Pertama sebelah kiri dengan Nomor Handphone 082153575385 ke Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR, Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR tidak mengakui barang tersebut miliknya, selanjutnya kotak tersebut di buka yang disaksikan oleh saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG, saksi TEGUH PANGANDA, saksi AGUS TRI WAHYUDA dan Ketua RT Kalinilam yaitu saksi ASMURI dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dan setelah dihitung jumlahnya sebanyak 100 (seratus) butir dan setelah ditanya kepada Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dimana keberadaan istrinya yaitu Terdakwa II. ADE IRMA LESTARI;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu dan 100 (seratus) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy tersebut rencananya akan dijual kembali;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I belum tahu akan dijual dengan harga berapa barang berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu dan 100 (seratus) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy tersebut karena belum diberi harga oleh saudara HENDRA karena akan diberi harga oleh saudara HENDRA setelah barang Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR terima di Ketapang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari sopir travel bahwa ada orang yang menghubunginya dengan nomor handphone 082153575385 yang menyuruh mengambil barangnya di Pontianak dan pada saat di ambil kotak pakatnya dengan alamat tujuan Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari / DAMARA RESIDENCE – Rumah Pertama sebelah kiri dengan Nomor Handphone 082153575385 dan nomor yang tertera di kotak paket sama dengan nomor yang menghubungi sopir Travel dan orangnya bilang barang antik sedangkan orang yang menghubungi sopir Travel yang ternyata nomor 082153575385 sudah di simpan oleh sopir Travel dengan nama ADE IRMA, diakui bahwa barang / kotak paket adalah baju dan setiap ada sinyal perjalanan dari Pontianak selalu mengecek keberadaanya dan dari informasi selanjutnya kami lakukan penyelidikan dan ternyata tujuan rumah adalah rumah Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan nomor yang tertera tersebut adalah nomor Isteri dari Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR yaitu Terdakwa II. ADE IRMA LESTARI dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi menyuruh sopir travel untuk mengantarkan kotak paket ke alamat Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari / DAMARA RESIDENCE – Rumah Pertama sebelah kiri dan sesampainya di depan rumah sopir Travel menghubungi nomor yang tertera di kotak paket dan mengatakan sudah berada di depan rumah dan mungkin karena curiga kemungkinan ada melihat beberapa Anggota yang tersebar di sekitar rumah maka orang yang ditelepon mengatakan bahwa tidak ada orang di rumah dan menyuruh sopir Travel membawa kotak paket kembali dan yang berhubungan dengan sopir Travel adalah suara perempuan dan kemudian barang kotak paket di bawa ke bengkel Auto Car Care Jln. Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dan selanjutnya sopir travel menghubungi nomor Terdakwa II. ADE IRMA dan mengatakan akan berangkat lagi ke Pontianak dan selanjutnya Terdakwa II. ADE IRMA mengatakan bahwa akan menyuruh ojol untuk mengambil barang kotak paket dan sekitar jam 12.30 WIB datang ojol ke bengkel Auto Car Care dan mengambil kotak paket dan

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



kemudian Saksi dan rekan Saksi amankan setelah ditanya mengaku bernama saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi tanya siapa yang menyuruh ambil barang kotak paket dan saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG mengatakan tidak tahu hanya di suruh orang saja untuk mengambil barang kotak paket dan setelah ditunjukkan alamat yang tertera di kotak paket bahwa alamat adalah Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan nomor handphone yang tertera setelah di cek ada nama ADE USER baru saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG ingat suara yang menyuruh dia adalah Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan selanjutnya saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG Saksi dan rekan Saksi suruh untuk menghubungi Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mau diantar kemana barang kotak paket dan awalnya Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mengatakan suruh mengantar ke Alfa Mart dekat kodim namun di jalan, Saksi dan rekan Saksi melihat ciri-ciri Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mondar-mandir menggunakan Sepeda Motor untuk mengawasi ojol dan kemudian Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR menyuruh ojol mengantar ke dekat kampung padang dengan melewati Alfa Mart dekat kodim dan selanjutnya salah satu dari Anggota menyamar sebagai ojol untuk mengantarkan kotak paket di dekat pasar kampung padang Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang namun ditunggu lama Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mungkin karena curiga tidak mengambil kotak paket dan selanjutnya kotak berserta saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG (ojol) Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polres Ketapang guna dilakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti sambil melakukan pencarian terhadap Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan Terdakwa II. ADE IRMA yang merupakan Istri dari Terdakwa I;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No HP (082153575385) tersebut dibuka dan ditemukan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy dan setelah dihitung berjumlah 100 (seratus) butir adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu dan 100 (seratus) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dari orang yang biasa panggil dengan nama HENDRA yang beralamat setahu Terdakwa I. TOMMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR hanya di Tanjung Hulu Pontianak. Dan dengan cara saudara HENDRA menghubungi Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan menawarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dan extacy dan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR pun mengiyakan dengan perjanjian jual dulu baru nanti setelah laku Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR bayar namun saudara HENDRA belum memberikan harga ke Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR jadi sampai ini Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR belum tahu harga yang diberikan harga sesampainya barang datang;

- Bahwa biasanya Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR membeli yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan biasa Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR jual lagi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kalau extacy Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan akan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR jual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butirnya dan kalau terjual semua kalau Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mengambil untung sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) saja dalam satu gramnya maka keuntungan yang Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dapat kalau barangnya sebanyak 100 (seratus) gram maka keuntungan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR tersebut sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dan keuntungan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR kalau misal Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mengambil keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu butir yang diduga extacy tersebut maka keuntungan yang Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dapat yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, atas persetujuan Para Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan dari saksi-saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) masing-masing:

3. TEGUH PANGANDA BIN MUSTAFA HIDAYAT (untuk selanjutnya disebut saksi), (keterangannya dalam BA Penyidikan telah dibawah sumpah), yang mana poin keterangannya yang dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Saksi sebagai Supir Travel yang membawa barang titipan dari Pontianak yang isinya diduga narkoba;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 09.00 WIB di Jalan Panglima Aim Kafe DION Pontianak;
- Bahwa pengirim kotak paketan bernama HERY dengan nomor telepon 081549252715 dan bentuk dari paketan berbentuk kotak kardus kecil;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saudara HERY dan Saksi melihat barang kotak paketan yang hendak dikirim masih dipegang saudara HERY, kemudian Saksi bertanya kepada saudara HERY "Barang apa itu bang" kemudian saudara HERY berkata "barang ini jangan ditimpa isinya Gelas Antik" kemudian Saksi membawa paketan tersebut;
- Bahwa Saudara HERY tidak memberitahu Saksi kepada siapa nantinya barang akan diantar namun pada kotak kardus di paketan tertulis alamat lengkapnya akan tetapi tidak ada nama penerimanya hanya nomor handphonenya dan alamat yang tertulis dipakatan tersebut yaitu : Jln. Gajah Mada Kalinilam Gg. Nilam Lestari / Damara Residence Rumah Pertama Sebelah Kiri dan tercantum nomor HP (082153575385);
- Bahwa setelah menerima kotak paketan barang dari saudara HERY kemudian paketan kotak barang Saksi bawa ke pangkalan, kemudian pada jam 19.00 WIB Saksi berangkat ke ketapang dan sesampainya diketapang tepatnya di rumah Saksi di Desa Negeri baru sekitar jam 05.30 WIB;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi selanjutnya timbul kecurigaan Saksi tentang barang yang dikirim saudara HERY, kemudian Saksi melaporkan atau memberitahukan tentang barang titipan kepada teman Saksi bernama SYAHRUL yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Satnarkoba Polres Ketapang melalui via Whtssapp namun terlihat di Whtssapp kiriman Saksi belum dibuka, kemudian Saksi membawa barang diduga narkoba ke teman Saksi yang lain yang juga merupakan anggota kepolisian yang bernama saudara REZA, kemudian barang titipan yang mencurigakan diamankan pihak kepolisian untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi mulai mencurigai isi dari paketan yang dikirim saudara HERY pada saat Saksi dihubungi berkali-kali seseorang yang nomornya sesuai dengan yang tertera dipaket menanyakan dimana posisi Saksi, kemudian Saksi mulai curiga, sebab selama Saksi membawa paketan tidak pernah di tanya sebanyak itu selama dalam perjalanan;
- Bahwa saksi mengenal nomor yang tertera di paketan adalah nomor seorang perempuan yang bernama ADE IRMA yang beralamat sama dengan yang tertera dipaketan yang Saksi bawa, yang menelepon adalah ADE IRMA sebab di handphone Saksi ada namanya, dikarenakan sebelumnya pada

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2021 Saksi juga pernah mendapat titipan barang untuk diantarkan kepada Terdakwa II. ADE IRMA tersebut dari Pontianak, pada saat itu paketan tersebut Saksi antarkan langsung dan diterima langsung oleh Terdakwa II. ADE IRMA di rumahnya yang beralamat sama persis dengan yang tertulis dipaketan yang Saksi bawa yaitu di alamat Jln. Gajah Mada Kalinilam Gg. Nilam Lestari / Damara Residence Rumah Pertama Sebelah Kiri;

- Bahwa yang menyuruh Saksi mengambil barang dari saudara HERY adalah Terdakwa II. ADE IRMA sesuai dengan nomor handphone yang tertera di kotak. Saksi tidak berani membuka isi dari barang titipan;
- Bahwa Saksi berserta anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa II. Ade Irma di alamat sesuai dengan yang tertera di paketan, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa II. ADE IRMA tidak dijumpai orang di rumah dan pada saat berada didepan rumahnya kemudian Saksi menelepon Terdakwa II. ADE IRMA dan kemudian Saksi mengatakan "Saksi sudah didepan rumah" kemudian Terdakwa II. ADE IRMA menjawab "Saksi lagi ada hajatan" kemudian Terdakwa II. ADE IRMA mengatakan "tunggu sebentar Saksi telepon orang di rumah" beberapa saat kemudian Terdakwa II. ADE IRMA menelepon lagi dan mengatakan "tidak ada orang di rumah udah nanti Saksi ambil barangnya", kemudian Saksi dan anggota kepolisian pergi dari rumah Terdakwa II. ADE IRMA, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa II. ADE IRMA lagi mendesak Terdakwa II. ADE IRMA untuk mengambil paketan barang namun Terdakwa II. ADE IRMA banyak alasan dan akhirnya mengirim Ojek Online (OJOL) untuk mengambil paketan, dan sekitar jam 12.30 WIB datanglah bang OJOL yang bernama ANONG mengambil barang titipan untuk Terdakwa II. ADE IRMA dan selanjutnya barang titipan yang mencurigakan diserahkan terimakan ke saksi ANONG (OJOL) dengan pengawasan dari polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. AGUS TRI WAHYUDA BIN MUHIDIN (untuk selanjutnya disebut saksi), (keterangannya dalam BA Penyidikan telah dibawah sumpah), yang mana poin keterangannya yang dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya Saksi yang bernama TEGUH PANGANDA yang membawa barang titipan dari Pontianak dengan isi mencurigakan;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nomor whatsapp Terdakwa II. ADE IRMA yang menghubungi Saksi adalah 082153575385;
- Bahwa saksi mengetahui barang kotak paket yang Terdakwa II. ADE IRMA menyuruh saksi TEGUH PANGANDA mengambilnya dari Pontianak yang berlakban warna coklat yang bertuliskan nama Pengirim An. HERRY dan dengan tujuan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari / DAMARA RESIDENCE – Rumah Pertama sebelah kiri dengan Nomor Handphone 082153575385 namun setahu Saksi nomor handphone yang tertera di kotak adalah nomor handphone Terdakwa II. ADE IRMA dan alamat rumah yang tertera di kotak juga rumah suami dari Terdakwa II. ADE IRMA dan yang selalu menghubungi saksi TEGUH PANGANDA;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apa isi dari kotak paket namun pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 21.00 WIB Saksi dihubungi oleh anggota Kepolisian untuk datang ke Polres Ketapang bersama saksi TEGUH PANGANDA dan sesampainya di Polres Ketapang di situ sudah ada Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR yang merupakan suami dari Terdakwa II. ADE IRMA dan selanjutnya anggota Kepolisian menunjukan barang berupa satu buah kotak yang berlakban warna coklat yang bertuliskan nama Pengirim An. HERRY dan dengan tujuan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari / DAMARA RESIDENCE – Rumah Pertama sebelah kiri dengan Nomor Handphone 082153575385 tersebut ke Terdakwa II. TOMMY ISKANDAR dan ditanya milik siapa barang kotak paket namun Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mengatakan tidak tahu milik siapa dan selanjutnya kotak paket dibuka yang di saksikan oleh saksi AGUS PERMANA PUTRA AIS ANONG (Ojol), saksi TEGUH PANGANDA, dan satu orang lagi yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah diberi tahu oleh Anggota Kepolisian orang tersebut adalah Ketua RT Kalinilam dan setelah di buka ditemukan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dan setelah di hitung jumlahnya sebanyak 100 (seratus) butir dan setelah ditanya kepada Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dimana keberadaan istrinya yaitu Terdakwa II. ADE IRMA LESTARI dan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mengatakan Terdakwa II. ADE IRMA LESTARI pulang ke rumah orang tuanyanya yaitu di Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang disitulah baru Saksi tahu bahwa dalam kotak berisi narkoba jenis sabu dan extacy.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG Bin UDIN (untuk selanjutnya disebut saksi), (keterangannya dalam BA Penyidikan telah dibawah sumpah), yang mana poin keterangannya yang dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Saksi mendapat orderan mengambil barang oleh seseorang yang mana pada saat Saksi mengambil barang berupa kotak paket yang diduga berisi narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 sekitar Jam 12.30 WIB di bengkel Auto Car Care Jln. Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Sukaharja, kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota kepolisian karena paket kotak yang di lakban warna coklat dengan nama Pengirim An. HERRY dan dengan tujuan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari / DAMARA RESIDENCE – Rumah Pertama sebelah kiri dengan Nomor Handphone 082153575385 diduga berisi Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi dari kotak tersebut dan karena memang kerjaan Saksi sebagai ojol Saksi di suruh ngambil dan selanjutnya akan Saksi antarkan ke alamat yang dituju;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mengambil barang tersebut, namun setelah Saksi tengok kotaknya alamat tujuan kotak tersebut adalah rumah Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan setelah mendengar suara dari telepon setelah Saksi cerna benar suara tersebut adalah suara Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan untuk nomor Handphone yang tertera di kotak paket adalah nomor Handphone Isteri dari Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR;
- Bahwa saksi tahu nomor yang tertera di kotak adalah nomor isteri dari Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR adalah karena Isteri Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR karena Isteri Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR sering pesan minta antarkan makanan ke Admin OJOL yang kemudian nomor dikirim kepada Saksi yang kebetulan Saksi yang mengantar jadi nomor Saksi simpan dan Saksi kasih nama ADE USER yang mana pada saat itu Isteri Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR yang menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar setelah Sholat Jum'at Saksi berada di Base Came OJOI yaitu di Radio Matan Jln. Agoes Salim tiba-tiba ada nomor baru yang menghubungi Saksi untuk mengambil barang di dekat BLKI karena dekat kemudian Saksi langsung pergi ke sana dan sesampainya di tempat yang dimaksud Saksi hubungi lagi nomor untuk bertanya ngambil dengan siapa namun nomor sibuk terus dan akhirnya Saksi tinggal untuk manambil antaran yang lain namun sesampainya di depan Masjid Al Ikhlash ada yang menelepon rupanya nomor tadi dan Saksi bilang siapa yang Saksi hubungi disana dan Saksi mau mengambil antaran yang lain dulu dan orang disambungan telepon mengatakan minta diambulkan dulu barangnya dan langsung disuruh masuk ke bengkel Auto Car Care dan selanjutnya Saksi langsung menuju ke Auto Car Care dan Saksi masuk kedalam dan Saksi bertanya dengan kasir di Auto Car Care dan bertanya mana yang mau menitipkan barangnya dan selanjutnya orang mamanggil anak buahnya dan lalu Saksi di tunjukan ke orang yang menitipkan barang, dan selanjutnya Saksi terima barang dan kemudian penyerahan barang kotak paket saksi di foto oleh orang yang menyerahkan barang kotak paket karena Saksi tidak ada kecurigaan dengan barang Saksi pun mau difoto karena memang biasa kalau menyerahkan pesanan biasa difoto dan setelah itu Saksi di amankan oleh beberapa orang yang rupanya Anggota Kepolisian dan kemudian Saksi dibawa ke dalam mobil terus ditanya dan ditunjukan foto seseorang dan dan Saksi bilang kenal yaitu Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan Saksi ditunjukan kotak dan Saksi baca alamat penerimanya seingat Saksi alamat rumah adalah alamat Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan baru sadar bahwa suara orang yang menghubungi Saksi adalah suara Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan kemudian nomor menghubungi Saksi lagi dan minta Saksi untuk mengantarkan barang ke Alfamart dekat kodim dan selanjutnya nomor menghubungi lagi minta antarkan ke kampung padang dan lewat Alfa Mart dekat kodim dan selanjutnya ada salah satu dari Anggota Kepolisian yang lalu menggunakan pakaian OJOL Saksi dan menggunakan motor Saksi berangkat ke Kampung padang namun di tunggu beberapa lama tidak ada yang mengambilnya dan selanjutnya barang dan Saksi juga dibawa ke Polres Ketapang guna dimintai keterangan;
- Bahwa barang kotak paket tersebut adalah milik Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR atau istrinya karena alamat yang di tuju adalah alamat Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan nomor handphone yang tertera adalah nomor

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Isteri dari Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan yang menghubungi Saksi minta ambikan barang dari suaranya Saksi dengar milik Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan Isterinya dan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 21.00 WIB Anggota Kepolisian ada membawa Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR ruang Sat Narkoba Polres Ketapang dan selanjutnya Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR ditunjukan kotak paketan dan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR awalnya tidak mengakuinya dan selanjutnya kotak tersebut di buka oleh Anggota Kepolisian dan disaksikan oleh Saksi sendiri, Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR, TEGUH yang merupakan sopir Travel dan Ketua RT Kalinilam tempat Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR tinggal dan setelah dibuka kotak paket didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar yang didalamnya terdapat pil warna hijau yang setelah dihitung berjumlah 100 (seratus) butir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. SAPRIYADI Bin ABDUL FATAH (untuk selanjutnya disebut saksi), (keteranganannya dalam BA Penyidikan telah dibawah sumpah), yang mana poin keterangannya yang dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Saksi ada diminta oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap seseorang karena masalah narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR di Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang di kacanya masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Biru tua dan uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam kamar Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan diakui miliknya;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB Saksi ada didatangi oleh Anggota Kepolisian dan Anggota Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap salah satu rumah yang dihuni oleh Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR, dan sesampainya di rumah selanjutnya Anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR namun tidak ditemukan barang atau benda yang ada kaitanya dengan perkara Narkotika dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang di kacanya masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Biru tua dan uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) di dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR ditanya milik siapa barang-barang tersebut dan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mengaku semua barang adalah miliknya dan selanjutnya Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR berikut barang bukti dibawa oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. ASMURI Bin BUSRAH (untuk selanjutnya disebut saksi), (keterangannya dalam BA Penyidikan telah dibawah sumpah), yang mana poin keterangannya yang dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Saksi diminta oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap orang karena masalah narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR di Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari rumah pertama sebelah kiri Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan orang yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian namun setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan setahu Saksi rumah tempat penangkapan dan pengeledahan adalah milik Pak Long DZOHARI orang tua dari Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR.
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastik klip

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 20.00 WIB ada Anggota Kepolisian yang meminta saksi selaku Ketua RT untuk menyaksikan jalanya penggeledahan di rumah Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu ditemukan di bufet ruang tamu sedangkan barang berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR berikut barang yang ditemukan dan meminta Saksi juga untuk ikut ke Polres Ketapang dan setelah saksi berada di Polres Ketapang selanjutnya saksi melihat anggota kepolisian ada menunjukan barang berupa satu buah kotak yang berlakban warna coklat yang bertuliskan nama Pengirim An. HERRY dan dengan tujuan Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari / DAMARA RESIDENCE – Rumah Pertama sebelah kiri dengan Nomor Handphone 082153575385 ke Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dan ditanya milik siapa barang namun Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR bilang tidak tahu milik siapa dan selanjutnya kotak di buka yang di saksikan oleh saksi AGUS PERMANA PUTRA Als ANONG, saksi TEGUH PANGANDA, saksi AGUS TRI WAHYUDA dan saksi kemudian setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dan setelah dihitung jumlahnya sebanyak 100 (seratus) butir dan setelah ditanya kepada Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR dimana keberadaan Isterinya yaitu Terdakwa II. ADE IRMA LESTARI dan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR bilang Terdakwa II. ADE IRMA LESTARI pulang ke rumah orang tuanya yaitu di Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR alias TOMI Bin M. DZOHARI

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah narkoba;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkap Terdakwa I oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sungai Awan kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang di kacanya masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna biru tua dan uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri tersebut adalah 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa I dan barang barang di bawa ke Polres Ketapang dan setelah sampai di ruang Sat Narkoba Terdakwa I ditunjukan 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No HP (082153575385);
- Bahwa Terdakwa I ditunjukan 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No HP (082153575385) dan ditanya milik siapa barang namun Terdakwa I bilang tidak tahu, selanjutnya anggota kepolisian membuka kotak yang disaksikan saksi ANONG yang kerja OJOL, saksi TEGUH yang merupakan Sopir Travel saksi YUDA yang merupakan orang Travel juga dan Pak RT Kalinilam setelah dibuka didapat 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy dan setelah dihitung berjumlah 100 (seratus) butir yang merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa nomor handphone yang tertera di kotak paket tersebut adalah nomor istri Terdakwa yaitu Terdakwa II. ADE IRMA LESTARI;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone dan nomor milik Terdakwa II, Terdakwa I buang ke sungai Pawan tepatnya di Pawan 2, Maksud dan tujuan Terdakwa I membuang Handphone Terdakwa II untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 23 November 2021 ada saudara HENDRA yang beralamat di Pontianak ada menghubungi Terdakwa I dan menawarkan yang diduga Narkotika jenis sabu dan Extacy kepada Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I mengiyakan dengan cara barang terjual baru Terdakwa I bayar dan pada saat itu saudara HENDRA akan mengirimkan ke Terdakwa I narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan Extacynya sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Travel dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Terdakwa II menghubungi saksi TEGUH untuk mengambil barang di Pontianak dan pada saat itu Sopir Travel bilang hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar jam 05.00 WIB Sudah nyampai ke Ketapang dan selanjutnya sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa I suruh Terdakwa II untuk menghubungi sopir Travel dan tanya sudah nyampai mana dan sopir Travel bilang mobil rusak di Laur dan akan ganti mobil dan selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB Sopir Travel menghubungi Terdakwa II mengatakan akan mengantarkan ke rumah Kalinilam dan selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa sopir travel akan mengantarkan barang ke rumah, selanjutnya Terdakwa I keluar untuk surve keluar gang dan pada saat mobil datang namun Terdakwa I melihat ada dua orang yang mencurigakan, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II mengatakan jangan di antar ke rumah dulu dan bilang baru hajatan dan barang disuruh dibawa dulu barangnya dan selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi sopir Travel lagi dan bilang suruh mengantarkan barang ke kampung padang namun sopir travel tidak bisa karena akan ke bengkel, selanjutnya Terdakwa II mengatakan akan menyuruh ojol untuk mengambilnya dan selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi ANONG dan meminta untuk mengambil barang di bengkel mobil kemudian mengantarkan ke depan Alfa Mart dekat kodim namun karena Terdakwa I masih curiga selanjutnya Terdakwa I tidak mengambil barang kotak paket, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa I ditangkap di rumah Terdakwa I yaitu di Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang di kacanya masih ada sisa sabunya, 1

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Biru tua dan Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut ditemukan di kamar Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I dibawa ke rumah Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah yang ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di temukan di Bufet ruang tamu, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I berikut barang bukti dibawa ke Polres Ketapang dan selanjutnya Terdakwa I ditunjukan 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No HP (082153575385) selanjutnya barang dibuka oleh anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi ANONG yang kerja OJOL, saksi TEGUH yang merupakan Sopir Travel saksi YUDA yang merupakan orang Travel juga dan Pak RT Kalinilam yang pada saat dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket besar pil extacy warna hijau dan setelah dihitung berjumlah 100 (seratus) butir dan selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu dan 100 (seratus) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy dari orang yang biasa Terdakwa panggil saudara HENDRA yang beralamat di Tanjung Hulu Pontianak dengan cara saudara HENDRA menghubungi Terdakwa I dan menawarkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dan extacy dan Terdakwa I pun mengiyakan dengan perjanjian jual dulu baru nanti setelah laku Terdakwa I bayar namun saudara HENDRA belum memberikan harga ke Terdakwa I jadi sampai ini Terdakwa I belum tahu harga yang diberikan harga sesampainya barang datang;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah bertemu langsung dengan saudara HENDRA dan Terdakwa hanya berhubungan lewat telepon saja dan dari bahasanya saudara HENDRA adalah Suku Melayu;
- Bahwa rencananya narkotika tersebut akan Terdakwa I jual kembali;



- Bahwa Terdakwa I menjual yang diduga Narkotika jenis sabu sekitar dua bulan;
- Bahwa biasanya Terdakwa I membeli yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan biasa Terdakwa jual lagi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kalau extacy Terdakwa I beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan akan Terdakwa I jual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menjual yang diduga narkotika jenis sabu dan Extacy untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil untung sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) saja dalam satu gramnya maka keuntungan yang Para Terdakwa dapat dari 100 (seratus) gram sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu butir extacy tersebut maka keuntungan yang Para Terdakwa dapat yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa II tidak mengkonsumsinya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu dan Extacy tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II. ADE IRMA LESTARI alias ADE Binti BADRIONO

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah narkoba.
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 23.30 Wib. di rumah nenek Terdakwa yaitu di Dusun Pemahan Hulu, Desa Muara Gerunggang, Kecamatan pemahan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Nomor Handphone (082153575385) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi orang Travel pakai Nomor (082153575385) dan Terdakwa menghubungi orang travel pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pagi Terdakwa ada Chat WA ke orang travel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kotak paket pada saat orang Travel mengirimkan foto bahwa barang kirimannya sudah diserahkan ke OJOL dan foto dikirimkan ke handphone Terdakwa;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali ini menyuruh saksi TEGUH untuk mengambil barang dari Pontianak yang pertama kue dan yang kedua Terdakwa tidak tahu apa isi dari kotak karena Terdakwa hanya disuruh Suami Terdakwa untuk menghubungi Travel dan minta ambil barang yang kata suami Terdakwa isinya baju karena pekerjaan Terdakwa jualan Online maka Terdakwa sering memakai jasa Travel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pagi suami Terdakwa yaitu Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR ada mengatakan ke Terdakwa mau ngambil baju di Pontianak dan menyuruh Terdakwa untuk mencari travel dan karena Terdakwa sering jualan online dan Terdakwa banyak kenal orang travel kemudian Terdakwa mencari informasi Travel yang ada di Pontianak yang ternyata ada travel saksi TEGUH dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi TEGUH untuk mengambil paketan di seruni sekitar jam 09.00 WIB dan malamnya Terdakwa tanya lagi kapan barang datang dan saksi TEGUH bilang baru berangkat sore harinya dan perkiraan datang sekitar jam 05.00 WIB pagi dan sekitar jam 09.00 WIB saksi TEGUH ada menghubungi Terdakwa bahwa sudah sampai dan mau mengantarkan ke rumah dan karena Terdakwa sedang merias di sungai awan di tempat tetangga Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi suami Terdakwa dan bilang bahwa travel sudah menuju ke rumah dan tidak lama kemudian sopir Travel ada menghubungi Terdakwa lagi bahwa sudah datang ke rumah Kalinilam dan kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR kembali dan mengatakan bahwa sopir Travel sudah ada di depan rumah, dan Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mengatakan "bilang aja tidak ada orang di rumah dan akan di ambil nanti" dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi TEGUH bahwa barang bawa aja dulu karena di rumah tidak ada orang, dan selanjutnya saksi TEGUH menghubungi Terdakwa dan tanya kapan barang di ambil soalnya saksi TEGUH akan langsung berangkat lagi dan selanjutnya Terdakwa tanya posisi dimana dan saksi TEGUH bilang di bengkel sebelah kolam renang Pawan Ria dan Terdakwa bilang udah lah nanti biar OJOL yang ngambil dan selanjutnya Terdakwa mengatakan ke Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR minta nomor OJOL yaitu saksi ANONG dan selanjutnya Terdakwa kirim nomor OJOL dan sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR pulang ke rumah Sungai Awan dan begitu pulang Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR langsung meminta Hand Phone Terdakwa dan langsung dimatikan dan bilang bahwa curiga barang sudah dibuntuti Polisi dan bilang kotak isinya narkoba barulah Terdakwa tahu

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di kotak isinya Narkoba, dan semenjak kejadian Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR mengatakan ke Terdakwa mau pergi kemana terserah asal jangan pulang ke rumah dan Terdakwa kemudian main ke tempat kawan-kawan Terdakwa dan karena Terdakwa merasa tidak tahu apa-apa dan Terdakwa pun biasa saja dan pada hari Rabu tanggal 30 November 2021 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa berangkat ke Kecamatan Pemahan karena kebetulan mau 100 hari meninggalnya nenek Terdakwa dan selanjutnya sekitar jam 23.30 WIB saat Terdakwa sudah tidur datang anggota kepolisian ke rumah nenek Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan langsung dibawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu dan extacy, selain itu Terdakwa tidak pernah menjual atau sebagai perantara dalam jual beli yang diduga Narkotika jenis sabu dan extacy dan Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR ada mengonsumsi yang diduga narkotika jenis sabu dan extacy dan selama ini Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR ada menjual yang diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa barang berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No. HP (082153575385) dibuka di dapat 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy dan setelah dihitung berjumlah 100 (seratus) butir tersebut namun Terdakwa yang disuruh oleh Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR untuk menghubungi Travel untuk mengambil barang di Pontianak.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan digunakan untuk apa barang berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu dan 100 (seratus) butir Pil warna Hijau yang diduga Narkotika jenis Extacy oleh Terdakwa I. TOMMY ISKANDAR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 1.055.000 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) paket Besar yang berisikan kristal/serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 100,093 (seratus koma nol sembilan tiga) gram netto;
3. 100 (seratus) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat 40,314 (empat puluh koma tiga satu empat) gram netto;
4. 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna coklat dengan tulisan pengirim AN, HERRY dan alamat penerima Jalan Gajah mada kalinilam gang nilam sari / damara residence rumah pertama sebelah kiri (NO.HP) 082153575385;
5. 1 (satu) bungkus tisu;
6. 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya masih ada sisa yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,268 (satu koma dua enam delapan) gram netto ditimbang bersama tabung kaca;
7. 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
8. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
9. 1 (satu) buah korek api gas;
10. 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong;
11. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua;
12. 2 (dua) buah sendok sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor B/019/DKUMPP-G.618/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 ditandatangani oleh Ramadaniyah Hasilawati, S.E selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 100,093 (seratus koma nol sembilan puluh tiga) gram kristal/serbuk warna putih, 1,268 (satu koma dua ratus enam puluh delapan) gram kristal/serbuk warna putih, dan 40,314 (empat puluh koma tiga ratus empat belas) gram bentuk tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1127.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1128.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti tablet yang diduga narkoba jenis ekstasi yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung MDMA dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1129.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil Pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Tommy Iskandar Alias Tomi Bin Dzohari yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1998/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 1 Desember 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung **Metamphetamin** dan **Amphetamin**;
- Hasil Pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Ade Irma Lestari Alias Ade Binti Badriono yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1997/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 1 Desember 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa negatif mengandung narkoba;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I TOMMY ISKANDAR alias TOMI Bin M. DZOHARI dan Terdakwa II ADE IRMA LESTARI alias ADE Binti BADRIONO dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa I oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 23.30 WIB di rumah nenek Terdakwa II yaitu di Dusun Pemahan Hulu, Desa Muara Gerunggang, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kamar Terdakwa I adalah barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang di kacanya masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Biru tua dan uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri tersebut adalah 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang dan setelah sampai di ruang Sat Narkoba Terdakwa di tunjukan 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No HP (082153575385);
- Bahwa Terdakwa I ditunjukan 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No HP (082153575385) dan ditanya milik siapa barang

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa I bilang tidak tahu, selanjutnya anggota kepolisian membuka kotak yang disaksikan saksi ANONG yang kerja OJOL, saksi TEGUH yang merupakan Sopir Travel saksi YUDA yang merupakan orang Travel juga dan Pak RT Kalinilam setelah dibuka didapat 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy dan setelah dihitung berjumlah 100 (seratus) butir yang merupakan milik Terdakwa I;

- Bahwa nomor handphone yang tertera di kotak paket tersebut adalah nomor Istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II ADE IRMA LESTARI;
- Bahwa Handphone dan nomor milik Terdakwa II, Terdakwa I buang ke Sungai Pawan tepatnya di Pawan 2 dengan maksud dan tujuan Terdakwa I membuang Handphone Terdakwa II untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada awalnya di hari Selasa tanggal 23 November 2021, saudara HENDRA yang beralamat di Pontianak ada menghubungi Terdakwa I dan menawarkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dan extacy kepada Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I mengiyakan dengan cara barang terjual baru Terdakwa I bayar dan pada saat itu saudara HENDRA akan mengirimkan ke Terdakwa I narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan extacynya sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi Travel;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, Terdakwa II menghubungi saksi TEGUH untuk mengambil barang di Pontianak dan pada saat itu Sopir Travel bilang hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar jam 05.00 WIB sudah tiba di Ketapang dan selanjutnya sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa I suruh Terdakwa II untuk menghubungi sopir Travel dan menanyakan sudah sampai mana dan sopir Travel bilang mobil rusak di laur dan akan ganti mobil, kemudian selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB Sopir Travel menghubungi Terdakwa II mengatakan akan mengantar ke rumah Kalinilam dan selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa sopir travel akan mengantarkan barang ke rumah, selanjutnya Terdakwa I keluar untuk survey keluar gang dan pada saat mobil datang, Terdakwa I melihat ada dua orang yang mencurigakan, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II mengatakan jangan di antar ke rumah dulu dan bilang baru hajatan dan barang disuruh dibawa dulu barangnya dan selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sopir Travel lagi dan bilang suruh mengantarkan barang ke kampung padang namun sopir travel tidak bisa karena akan ke bengkel;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengatakan akan menyuruh ojol untuk mengambilnya dan selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi ANONG dan meminta untuk mengambil barang di bengkel mobil kemudian mengantar ke depan Alfa Mart dekat kodim namun karena Terdakwa I masih curiga selanjutnya Terdakwa I tidak mengambil barang kotak paket, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa I di tangkap di rumah Terdakwa I yaitu di Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang di kacanya masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Biru tua dan uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut di temukan di kamar Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I dibawa ke rumah Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah yang ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di temukan di di Bifet ruang tamu, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I berikut barang bukti di bawa ke polres Ketapang dan selanjutnya Terdakwa I di tunjukan 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No HP (082153575385) selanjutnya barang di buka oleh anggota kepolisian yang di saksikan oleh saksi ANONG yang kerja OJOL, saksi TEGUH yang merupakan Sopir Travel saksi YUDA yang merupakan orang Travel juga dan pak RT. Kalinilam yang pada saat di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket besar pil extacy warna Hijau dan setelah dihitung berjumlah 100 (seratus) butir dan selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu dan 100 (seratus) butir Pil warna Hijau yang diduga Narkotika jenis Extacy dari orang yang biasa Terdakwa panggil

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara HENDRA yang beralamat di Tanjung Hulu Pontianak dengan cara saudara HENDRA menghubungi Terdakwa I dan menawarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dan Extacy dan Terdakwa I pun mengiyakan dengan perjanjian jual dulu baru nanti setelah laku Terdakwa I bayar namun saudara HENDRA belum memberikan harga ke Terdakwa I jadi sampai ini Terdakwa I belum tahu harga yang di berikan harga sesampainya barang datang;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah bertemu langsung dengan saudara HENDRA dan Terdakwa hanya berhubungan lewat telepon saja dan dari bahasanya saudara HENDRA adalah suku melayu;
- Bahwa rencananya narkoba tersebut akan Terdakwa I jual kembali;
- Bahwa Terdakwa I menjual yang diduga Narkoba jenis sabu sekitar dua bulan;
- Bahwa biasanya Terdakwa I membeli yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan biasa Terdakwa jual lagi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kalau Extacy Terdakwa I beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan akan Terdakwa I jual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I menjual yang diduga narkoba jenis sabu dan Extacy untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil untung sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja dalam satu gramnya maka keuntungan yang Para Terdakwa dapat dari 100 (seratus) gram sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu butir Extacy tersebut maka keuntungan yang Para Terdakwa dapat yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa II tidak mengkonsumsinya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu dan extacy tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor B/019/DKUMPP-G.618/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 100,093 (seratus koma nol sembilan puluh tiga) gram kristal/serbuk warna putih, 1,268 (satu koma dua ratus enam puluh delapan) gram kristal/serbuk warna putih, dan 40,314 (empat puluh koma tiga ratus empat belas) gram bentuk tablet;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1127.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1128.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti tablet yang diduga narkoba jenis ekstasi yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung MDMA dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1129.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Tommy Iskandar Alias Tomi Bin Dzohari yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1998/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 1 Desember 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung **Metamphetamin** dan **Amphetamin**;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Ade Irma Lestari Alias Ade Binti Badriono yang ditandatangani Ketua Tim Urin

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1997/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 1 Desember 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa negatif mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan primair menguraikan Para Terdakwa melakukan “percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram (Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), namun dalam dakwaan primairnya Penuntut Umum menyebutkan perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, barang bukti yang diduga narkotika dalam perkara *a quo* beratnya melebihi 5 (lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor B/019/DKUMPP-G.618/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang;

Lebih lanjut bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya telah menguraikan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam dakwaan primair adalah “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya bahwa perbuatan Para Terdakwa bukan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair menggunakan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I TOMMY ISKANDAR alias TOMI Bin M. DZOHARI dan Terdakwa II ADE IRMA LESTARI alias ADE Binti BADRIONO**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum yang menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 adalah tentang Kawasan Ekonomi Khusus sehingga dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi menurut hukum dan tidak terpenuhinya unsur barang siapa sehingga delik yang didakwakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur yang bersifat umum, lebih lanjut dalam surat dakwaan Penuntut Umum orang yang



dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa I TOMMY ISKANDAR alias TOMI Bin M. DZOHARI dan Terdakwa II ADE IRMA LESTARI alias ADE Binti BADRIONO dan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa unsur barang siapa tidak terpenuhi menurut hukum adalah tidak berlandaskan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk efektif dalam mempertimbangkan perkara ini maka Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, serta replik dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum yang menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidi Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 adalah tentang Kawasan Ekonomi Khusus sehingga dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi menurut hukum;
- Bahwa tidak terpenuhinya unsur barang siapa sehingga delik yang didakwakan tidak terpenuhi;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tanggapan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 menyatakan bahwa “kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi, dan tidak membawa akibat hukum”, dan Penuntut Umum jelaskan bahwa Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Penuntut Umum telah menguraikan secara jelas uraian pasal sehingga telah terang bahwa Terdakwa dijerat dengan Undang-Undang

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;

- Menolak semua nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 1. Tommy Iskandar alias Tomi bin M. Dzohari dan Terdakwa 2. Ade Irma Lestari alias Ade Binti Badriono pada tanggal 05 Juli 2022;
- Memutuskan perkara ini, sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi Tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengakui adanya kekeliruan dalam pengetikan sehingga secara hukum dakwaan yang telah ditulis secara keliru tersebut tidak cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP;
- Surat dakwaan batal demi hukum maka secara hukum Para Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak dapat dipidana oleh Hakim berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang batal demi hukum tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang telah ditulis secara keliru tersebut tidak cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP karena dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum yang menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 adalah tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap keberatan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi mengenai Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa materi nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tidak cermat, jelas, dan lengkap

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHP tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena formalitas surat dakwaan tersebut tidak diajukan keberatan saat diterima oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dakwaan yang disajikan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dari awal dalam dakwaan primairnya telah menguraikan uraian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peristiwa hukum Para Terdakwa sebagaimana dalam uraian dakwaan primair tersebut telah dijelaskan bahwa locus dan tempus serta segala perbuatan hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai adanya dugaan tindak pidana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan bukan tindak pidana diluar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menjelaskan hanya berdasarkan kesalahan penulisan/pengetikan mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat jika kesalahan penulisan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat menghilangkan substansi atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1162 K/Pid/1986 yang menyatakan bahwa “Majelis Hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang telah terjadi kesalahan pengetikan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan seharusnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*, maka keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai formalitas surat dakwaan tersebut tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina, lebih lanjut bahwa MDMA juga termasuk dalam narkotika golongan I dengan rumus (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa I TOMMY ISKANDAR alias TOMI Bin M. DZOHARI dan Terdakwa II ADE IRMA LESTARI alias ADE Binti BADRIONO ditangkap anggota kepolisian karena diduga membeli dan memiliki narkotika golongan I yang mana Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 18.00 Wib. di rumah Terdakwa di desa Sungai awan kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 23.30 Wib. di rumah nenek Terdakwa yaitu di Dusun Pemahan Hulu, Desa Muara Gerunggang, Kecamatan pemahan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa hasil dari penggeledahan terhadap kamar dan rumah Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang di kacanya masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Biru tua dan Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No HP (082153575385) yang mana didalamnya berisi 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi yang berjumlah 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa di Polres Ketapang Terdakwa I ditunjukan paket 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No HP (082153575385), selanjutnya paket tersebut dibuka berisi 1 (satu) paket besar kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna hijau yang

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ekstasi yang berjumlah 100 (seratus) butir yang selanjutnya Terdakwa I mengakui jika paket yang berisi barang diduga narkoba tersebut merupakan barang miliknya yang dibeli Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II dari saudara Hendra di Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor B/019/DKUMPP-G.618/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 100,093 (seratus koma nol sembilan puluh tiga) gram kristal/serbuk warna putih, 1,268 (satu koma dua ratus enam puluh delapan) gram kristal/serbuk warna putih, dan 40,314 (empat puluh koma tiga ratus empat belas) gram bentuk tablet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor: LP.21.107.99.20.05.1127.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor: LP.21.107.99.20.05.1128.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti tablet yang diduga narkoba jenis ekstasi yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung MDMA dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1129.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang membeli dan memiliki narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dilakukan tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, selain itu pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Para Terdakwa untuk membeli dan memiliki narkoba tersebut karena Para Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter ataupun tenaga kesehatan yang diizinkan untuk membeli dan memiliki narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, sehingga di dalam diri Para Terdakwa adanya suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan dimana niat perbuatan dari si pelaku sudah ada dan sudah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri, melainkan ada suatu sebab lain yang menyebabkan perbuatannya tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina, lebih lanjut bahwa MDMA juga

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam narkotika golongan I dengan rumus $(\pm)\text{-N, } \alpha\text{-dimetil-3,4-}$ (metilendioksi)fenetilamina;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini merupakan narkotika golongan I yang termasuk golongan bukan tanaman berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1127.K dan laporan Hasil pengujian Nomor LP.21.107.99.20.05.1129.K pada tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.1128.K pada tanggal 07 Desember 2021 bahwa barang bukti tablet yang diduga narkotika jenis ekstasi yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung MDMA dan Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamin dan MDMA dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Daftar Narkotika Golongan I termasuk dalam golongan narkotika dalam bentuk bukan tanaman, lebih lanjut dalam Berita Acara Penimbangan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor B/019/DKUMPP-G.618/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 100,093 (seratus koma nol sembilan puluh tiga) gram kristal/serbuk warna putih, 1,268 (satu koma dua ratus enam puluh delapan) gram kristal/serbuk warna putih, dan 40,314 (empat puluh koma tiga ratus empat belas) gram bentuk tablet sehingga dalam hal ini narkotika golongan I bukan tanaman yang menjadi objek dalam perkara ini telah terang memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa I TOMMY ISKANDAR alias TOMI Bin M. DZOHARI dan Terdakwa II ADE IRMA LESTARI alias ADE Binti BADRIONO telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait dengan narkotika, untuk Terdakwa I kejadian penangkapan oleh anggota kepolisian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



sekitar jam 18.00 WIB di rumah Terdakwa I di Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 23.30 WIB di rumah nenek Terdakwa II di Dusun Pemahan Hulu, Desa Muara Gerunggang, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I, dalam kamar Terdakwa I ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang di kacanya masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Biru tua dan Uang sejumlah Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian menggeledah rumah di Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polres Ketapang dan saat di ruangan Sat Narkoba Terdakwa di tunjukan 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada Gg. Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No HP (082153575385) dan Terdakwa I tidak mengakui kepemilikan barang tersebut, kemudian Anggota Kepolisian membuka kotak tersebut yang disaksikan Saksi ANONG yang kerja OJOL dan Saksi TEGUH yang merupakan Sopir Travel dan Saksi YUDA yang merupakan orang Travel juga serta Pak RT Kalinilam dan setelah dibuka didapati 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket besar yang berisi pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy dan setelah di hitung berjumlah 100 (seratus) butir yang merupakan milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa nomor handphone yang tertera di kotak paket tersebut adalah nomor Istri Terdakwa yaitu Terdakwa II ADE IRMA LESTARI kemudian Handphone dan nomor milik Terdakwa II, Terdakwa I buang ke Sungai Pawan tepatnya di Pawan 2 dengan maksud dan tujuan Terdakwa I membuang Hand Phone Terdakwa II untuk menghilangkan jejak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Salam, Saksi Azwar Asy'ari dan Terdakwa II yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I bahwa Terdakwa I mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu dan 100 (seratus) butir Pil warna Hijau yang diduga Narkotika jenis Extacy dari orang yang biasa Terdakwa I panggil saudara HENDRA yang beralamat di Tanjung hulu Pontianak dan rencananya narkotika tersebut akan Terdakwa I jual kembali sehingga dalam hal ini telah terbukti bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dibeli Para Terdakwa dari Saudara Hendra bertujuan untuk dijual kembali sehingga unsur menjual narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Abdul Salam, Saksi Azwar Asy'ari dan Terdakwa II yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I bahwa dalam perkara ini Terdakwa II yaitu Isteri Terdakwa berperan dalam proses pendatangan narkotika dari Saudara Hendra yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Terdakwa II menghubungi Saksi TEGUH untuk mengambil barang di Pontianak dan pada saat itu Sopir Travel bilang hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar jam 05.00 WIB sudah tiba di Ketapang, kemudian selanjutnya sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi sopir Travel dan menanyakan sudah sampai mana dan sopir Travel bilang mobil rusak di laur dan akan ganti mobil, selanjutnya sekitar jam 09.00 WIB Sopir Travel menghubungi Terdakwa II mengatakan akan mengantar ke rumah Kalinilam dan selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa sopir travel akan mengantarkan barang ke rumah, selanjutnya Terdakwa I keluar untuk survey keluar gang dan pada saat mobil datang, Terdakwa I melihat ada dua orang yang mencurigakan, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II mengatakan jangan di antar ke rumah dulu dan bilang baru hajatan dan barang disuruh dibawa dulu barangnya dan selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menghubungi sopir Travel lagi dan bilang suruh mengantarkan barang ke kampung padang namun sopir travel tidak bisa karena akan ke bengkel, dan selanjutnya Terdakwa II mengatakan akan menyuruh ojol untuk mengambilnya dan selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi ANONG dan meminta untuk mengambil barang di bengkel mobil kemudian mengantar ke depan Alfa Mart dekat kodim namun karena Terdakwa I masih curiga selanjutnya Terdakwa I tidak mengambil barang kotak paket, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa I di tangkap di rumah Terdakwa I yaitu di Desa Sungai Awan Kanan,

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba dan selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polres Ketapang;

Menimbang, bahwa pada saat di ruang SatNarkoba Polres Ketapang Terdakwa I di tunjukan 1 (satu) buah kotak warna coklat dengan tulisan Jln. Gajah Mada, Gang Nilam Lestari Damara Residence rumah pertama sebelah kiri No HP (082153575385) selanjutnya barang di buka oleh anggota kepolisian yang di saksikan oleh saksi ANONG yang kerja OJOL, saksi TEGUH yang merupakan Sopir Travel saksi YUDA yang merupakan orang Travel juga dan pak RT. Kalinilam yang pada saat di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket besar pil Extacy warna Hijau dan setelah di hitung berjumlah 100 (seratus) butir dan selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana termuat dalam fakta hukum dapat diketahui bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah ada persekongkolan dalam melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I berperan untuk memesan narkoba tersebut dari Saudara Hendra dari Pontianak dan kemudian Terdakwa II berperan untuk mengatur pengiriman narkoba dari Saudara Hendra hingga sampai ke Ketapang dengan menggunakan mobil travel dan pada akhirnya narkoba tersebut diketahui tidak jadi dijual karena Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehingga dalam hal ini telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi yang bertujuan untuk dijual kembali namun berdasarkan fakta hukum bahwa tujuan Para Terdakwa untuk menjual sabu dan ekstasi tersebut belum terlaksana karena Para Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian karena tidak ada Saksi atau bukti lain yang dapat menerangkan atau menjelaskan bahwa sabu dan ekstasi yang dimiliki Para Terdakwa telah dijual kepada pihak lain!

Menimbang, bahwa terkait bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Tommy Iskandar Alias Tomi Bin Dzohari yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1998/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 1 Desember 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) yang diketahui bahwa pada urin Terdakwa I positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin, sedangkan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Ade Irma Lestari Alias Ade Binti Badriono

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 1997/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 1 Desember 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa II diketahui bahwa pada urin Terdakwa II negatif mengandung narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dan rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa, lebih khusus Terdakwa I yang positif Metamphetamin dan Amphetamin dalam urinenya tidak termasuk dalam penyalahguna narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait bukti-bukti surat tersebut tidak relevan dengan fakta hukum di persidangan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permufakatan jahat dalam membeli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Para Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, namun mengenai lamanya penjatuan pidana bagi diri Para Terdakwa Majelis

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Para Terdakwa selain pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun juga agar Para Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda tersebut berlebihan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim, akan tetapi untuk pidana penjara pengganti pidana denda tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. Uang sejumlah Rp. 1.055.000 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) paket Besar yang berisikan kristal/serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 100,093 (seratus koma nol sembilan tiga) gram netto;
3. 100 (seratus) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat 40,314 (empat puluh koma tiga satu empat) gram netto;
4. 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna coklat dengan tulisan pengirim AN, HERRY dan alamat penerima Jalan Gajah mada kalinilam gang nilam sari / damara residence rumah pertama sebelah kiri (NO.HP) 082153575385;
5. 1 (satu) bungkus tisu;
6. 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya masih ada sisa yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,268 (satu koma dua enam delapan) gram netto ditimbang bersama tabung kaca;
7. 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



8. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
9. 1 (satu) buah korek api gas;
10. 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong;
11. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua;
12. 2 (dua) buah sendok sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.055.000 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) akan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti lainnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan secara berimbang sebagaimana dalam Pasal 275 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I TOMMY ISKANDAR alias TOMI Bin M. DZOHARI** dan **Terdakwa II ADE IRMA LESTARI alias ADE Binti BADRIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Ktp



denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- uang sejumlah Rp. 1.055.000 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket Besar yang berisikan kristal/serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 100,093 (seratus koma nol sembilan tiga) gram netto;
- 100 (seratus) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat 40,314 (empat puluh koma tiga satu empat) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat dengan tulisan pengirim AN, HERRY dan alamat penerima Jalan Gajah mada kalinilam gang nilam sari / damara residence rumah pertama sebelah kiri (No.HP) 082153575385;
- 1 (satu) bungkus tisu;
- 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya masih ada sisa yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,268 (satu koma dua enam delapan) gram netto ditimbang bersama tabung kaca;
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 14 (empat belas) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua;
- 2 (dua) buah sendok sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh, Dhimas Mahendra S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para Terdakwa menghadap secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)